

Era Keterbukaan: Mengubah Tantangan menjadi Peluang bagi Pemerintah Daerah¹

Oleh
R. Herlambang Perdana Wiratraman²

I. Pengantar: Hukum dan Politik soal Keterbukaan

Pilihan istilah keterbukaan -- dalam hukum -- adalah lebih tepat dibandingkan penggunaan istilah transparansi. Transparansi, ibarat berjalan di mall, anda bisa menyaksikan begitu banyak hal dari etalase kaca, 'terlihat namun tak bisa disentuh'. Ini yang membedakan dengan keterbukaan, yang melandasi akses publik untuk lebih terlibat dalam proses dan semangat perubahan dengan penyediaan informasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Secara hukum, keterbukaan diberikan jaminan dalam pasal konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), disebutkan istilah terbuka dalam soal anggaran atau keuangan, bukan transparansi. Amandemen ketiga (2001), Bab VIII: Hal Keuangan, Pasal 23 ayat (1) dinyatakan:

"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Mengapa soal anggaran harus terlaksana dengan prinsip keterbukaan? Anggaran, bukan semata soal keuangan, melainkan harus diposisikan sebagai bentuk nyata pertanggungjawaban negara atas upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini pulalah yang menjadi jaminan pengambilan langkah maju dan memaksimalkan sumberdaya oleh penyelenggara pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam instrumen hukum internasional yang telah menjadi hukum nasional sebagai ratifikasi berdasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, khususnya pasal 2 ayat (1).³ Di dalamnya, jelas terkandung makna soal keadilan sosial dan

¹ Disampaikan pada Workshop Manajerial Bagi Pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah, "Membangun Integritas, Kompetensi, dan Komitmen Aparatur Lembaga Kearsipan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Wilayah Jawa Timur, Surabaya, 11-13 September 2013.

² Kandidat Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Leiden. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair), Surabaya, Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia/AFHI dan Sekretaris Pelaksana Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia (HRLS – FH Unair). [herlambangperdana@yahoo.com/ +62 82140837025]

³ *"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif."*

kesejahteraan. Ukuran keseriusan penyelenggara negara dalam merealisasikan hak-hak asasi manusia berikut pemenuhan atas janji-janji politiknya sangatlah mudah terbaca dari bagaimana proses dan substansi penganggaran dilakukan (Wiratraman, 2004). Oleh sebab itu, tanpa pelaksanaan dan komitmen atas prinsip keterbukaan, jelas tidak ada logika pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Dalam amandemen kedua pasal 28F UUD 1945, ditegaskan landasan perlunya keterbukaan yang berkaitan dengan akses komunikasi dan informasi,

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28F ini pula dijadikan landasan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dengan kewajiban mengembangkan komunikasi dan akses informasi kepada publik. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban negara atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (*state obligation principle*), yang menjadi prinsip dasar hak asasi manusia. Kewajiban ini juga ditegaskan dalam sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional, salah satunya dan telah menjadi hukum nasional karena ratifikasi, adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR, 1966), yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

Konstitusionalitas prinsip keterbukaan dan hubungannya dengan akses informasi kian ditegaskan melalui perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip kebebasan informasi, yakni melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jelas dalam hal menimbanginya, dinyatakan:

“bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.”

Keterbukaan, dalam hal ini diurai sebagian soal anggaran atau keuangan, komunikasi dan akses informasi, secara jelas bukan semata memperoleh jaminan hukum (dalam arti ketentuan perundang-undangan), melainkan pula menegaskan jaminan konstitusional dan hak asasi manusia, yang bukan saja berdimensi nasional, namun telah menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum hak asasi manusia yang diakui dalam instrumen hukum internasional.

Oleh sebab itu, rezim tertutupan, bukan semata bentuk melawan hukum, melainkan pula melanggar kewajiban konstitusional dan hak asasi manusia. Dampaknya, bukan saja tiadanya akses informasi, namun pula berujung pada pelemahan negara dan atau penyelenggara pemerintahan dalam upaya menegaskan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks demikian, keterbukaan, tak saja diletakkan sebatas permasalahan hukum, melainkan pula komitmen politik penyelenggara pemerintahan yang bersih, bertanggung

jawab, keluar dari jeratan kepentingan predatoris kapital dan mendukung pengembangan partisipasi kewargaan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Tentu, di era pasca rezim otoritarian militer Soeharto, proses transisional menuju keterbukaan bukanlah hal yang gampang, karena kontrol politik kekuasaan atas informasi dan akses partisipasi seakan dikunci rapat agar tak nampak kebobrokan atau kejahatan sistematis atas penyingkiran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Desentralisasi, bolehlah dikata telah memberikan ruang politik demokratisasi yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa desentralisasi telah membawa model relasi kekuasaan yang berbeda dengan sebelumnya, yang tadinya pengendalian atas otoritas politik, kini bergeser menjadi pengendalian atas otoritas modal, yang tentunya sedikit banyak mempengaruhi situasi bekerjanya desentralisasi dan pola penyelenggaraan pemerintahan saat ini.

Fikiran dalam makalah ringkas ini akan mencoba membedah persoalan tantangan itu.

II. Ketertutupan = Pendisiplinan [Keterbukaan + Desentralisasi] + Penjarahan Sumberdaya

Pertama yang hendak dikemukakan adalah mengurai analisis atas pertanyaan, apakah yang disebut (prinsip) keterbukaan itu? Apa yang membedakan keterbukaan dan ketertutupan itu? Dan apakah tujuan keterbukaan yang dimaksudkan?

Pertanyaan ini perlu dikemukakan dengan menghadirkan konteks yang demikian relevan akhir-akhir ini. Lihatlah, betapa korupsi kian sistematis terjadi, penjarahan sumberdaya alam terus menerus berlangsung tanpa kendali, perusakan lingkungan seakan tak bisa dihentikan, suap dan birokratisasi di pemerintahan tak kunjung berakhir, pelayanan yang diskriminatif dan cenderung memihak kepentingan kekuasaan ekonomi politik, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terus menerus terjadi, dan sederet permasalahan di tengah desentralisasi yang sudah lebih satu dasawarsa berlangsung.

Secara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sekalipun demikian, secara politik, sesungguhnya proses desentralisasi standar dipahami sebagai beralihnya kekuasaan sentral yang tertutup, termonopoli, dan model *top-down*, menjadi terdesentralisasi, menyebar ke berbagai daerah, diselenggarakan secara lebih terbuka, mendekati pada partisipasi kewargaan setempat, tidak ada lagi monopoli kekuasaan pusat, dan lebih mencerminkan model *bottom up*. Dengan desentralisasi, diharapkan semakin mendekati pada proses-proses demokratisasi, pembangunan sosial dan *good governance*. Dalam bahasa hukumnya, disebutkan desentralisasi itu *“... [d]iarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan*

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah” (Menimbang, UU No. 32 Tahun 2004).

Dalam realitasnya, ide desentralisasi memanglah memberikan ‘angin segar’ untuk perubahan demokratis itu. Kini, partisipasi kewargaan meluas, masyarakat sipil banyak berdiri dan lebih terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, keragaman informasi semakin mudah didapat karena pers lokal mulai bermunculan, desakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih menjadi tak terhindarkan, kebebasan ekspresi lebih memungkinkan terjadi, dan rakyat kini memilih langsung wakil rakyat atau kepemimpinan politik di daerah. Itu merupakan sederet perkembangan positif yang kian dirasakan publik dengan hadirnya desentralisasi dalam politik kekuasaan Indonesia pasca Soeharto.

Sekalipun demikian, realitas itu seakan tereduksi maknanya tatkala proses demokratisasi yang demikian telah terdisiplinkan dalam model kuasa politik ekonomi yang korup dengan memanfaatkan instrumentasi demokrasi politik representatif prosedural. Desentralisasi telah dipandang sebatas perubahan formal kuasa dengan indikator keberhasilan yang sebatas lahirnya pembangunan sosial, good governance dan terbentuknya institusi baru yang mengawal proses tersebut, padahal faktanya pandangan itu terlampaui berlebihan memandang prosesnya yang dianggap berhasil (Hadiz, 2004; Wiratraman, 2007).

Hadiz (2004) menjelaskan bahwa, “... suatu pemahaman proses-proses desentralisasi yang lebih penuh mengikutsertakan faktor-faktor kekuasaan, perjuangan dan kepentingan, yang cenderung dilihat berlebihan oleh cara pandang neo-institusionalis. Pengalaman Indonesia belakangan ini secara jelas memperlihatkan jalan di dalam institusi-institusi dapat dibajak oleh betapa beragamnya kepentingan-kepentingan yang mungkin itu semua merupakan keunggulan pandangan dunia soal ‘rasionalitas teknokratis’.

Sejak reformasi bergulir, jumlah kelembagaan negara yang dibentuk baru mencapai lebih dari 70 lembaga, baik di bawah pilar kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan yudisial. Demokrasi sendiri berjalan menempuh rute prosedural yang sarat dengan politik representasi liberal pemilu, tanpa bisa lagi mengidentifikasi keperluan mendasar bagi pemenuhan kesejahteraan sosial. Desentralisasi melahirkan penyebaran korupsi yang kian sistematis, rapi dan menjadi keseharian politik dan hukum. Elit-elit lokal predatorik yang merampok sumberdaya alam dengan ditopang kebijakan diskriminatif, represif, dan kekuatan aliansi politik-ekonomi yang dominan. Dalam rangka merawat kepentingan aliansi tersebut, desentralisasi pula menyuburkan ‘*privatized gangsters*’ untuk menjaga keberlanjutan kepentingan (Wiratraman 2007a; 2007b).

Good governance yang diusung dalam konteks desentralisasi kekuasaan bekerja seperti mitos dan diucap seperti mantra. Dengan mudah kita menyaksikan atau mendengar dari dekat bahasa santun nan elok ‘*good governance*’, tetapi dengan sangat gampang pula di sekitar kita terlihat centang perenang terjadi korupsi sistematis, legalisasi suap antar lembaga kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan imperial lainnya. Sepertinya, beda tipis antara apa yang disebut dengan ‘*good*’ (baik) dengan ‘*bad*’ (buruk) atau ‘*poor*’ (miskin) dalam tata kelola pemerintahan, karena keduanya berjalan seiring bak lintasan rel kereta yang didisain kuat menancap dengan ‘bantalan’ teori dan mistifikasi kekuasaan, yang keluar masuk stasiun mengangkut (baca: memperdagangkan) penumpang

sebanyak-banyaknya. Persis seperti *'good governance'* yang diinjeksikan dari negara satu ke negara lain yang menebarkan pengaruh tentang kebenaran absolut pengelolaan urusan negara (ketatanegaraan).

Uniknya, tak lama berselang, mitos ini kian beranak-pinak dalam sejumlah mitos lainnya yang membuat teori-teori yang menopang di bawahnya sangatlah absurd, latah dan menggelikan karena telah jauh meninggalkan substansi serta paradigma ketatanegaraan. Lihat saja, *'good sustainable development governance'* (Partnership Initiatives 2002), *'good financial governance'* (Soekarwo 2005), *'good environmental governance'* (Wijoyo 2005: 44), *'good coastal governance'*, dan lain sebagainya.

Situasi dan kenyataan di lapangan, sungguh ironis, sangat jauh berbeda. Mari kita simak catatan KPK yang diliput sebuah media nasional.

Dinyatakan, Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat dalam kurun 10 tahun terakhir atau 2004 hingga Juli 2013, setidaknya ada 42 kepala daerah yang dijerat KPK. Gubernur berjumlah 8 orang, Walikota 9 orang, Wakil Walikota 1 orang, Bupati 23 orang, dan Wakil Bupati 1 orang. Sebarannya dari Aceh hingga Papua. Dengan 36 orang berstatus *inkracht* (telah berkekuatan hukum tetap), satu sedang proses kasasi, empat sedang menjalani sebagai tersangka, dan satu dihentikan karena kesehatan terdakwa tidak memungkinkan. Berdasarkan fakta yang demikian, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Busyro Muqoddas menyatakan, data itu tentu membuat mata kita semakin terbuka. Desentralisasi yang merupakan amanah UU No 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu membuahakan korupsi yang dulu hanya tersentral di pemerintah pusat. Suap menyuap dan penyalagunaan kewenangan menempati posisi teratas tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat daerah. ("Desentralisasi Korupsi Ancam Otonomi Daerah", Harian Sindo, 25 Juli 2013).

Dengan konteks analisis yang demikian, maka tidaklah heran bila belakangan ini kita begitu mudah menyaksikan di media cetak maupun elektronik soal masifnya penjarahan sumberdaya alam maupun praktik suap dan korupsi meluas dan kian sistematis terjadi di Indonesia. Sistematis di sini sebenarnya menegaskan proses penjarahan tersebut dilakukan secara terbuka, dengan mendayagunakan kewenangan formal, atas institusi yang absah, dan mekanisme hukum prosedural yang sesuai aturan. Barangkali inilah yang disebut, terbuka untuk menjarah atau terbuka untuk melegalkan kepentingan politik dan ekonomi tertentu, sehingga keterbukaan itu mencerminkan sebatas *'desentralisasi kuasa jarah'*. [?].

Belajar dari hal tersebut, bahwa keterbukaan untuk proses demokratisasi yang sedang bergulir semangatnya telah mengalami pendisiplinan. Istilah pendisiplinan ini mengutip pandangan Abrahamsen (2000) dalam studinya di empat negara di Afrika. Pendisiplinan ini bekerja setidaknya di dua aras, pertama melalui teknologi rasionalisasi wacana yang diinjeksikan dengan format baku disertai dengan guyuran dana untuk memastikan format tersebut dipatuhi; Kedua, dilakukan dengan senantiasa merefleksikan kepentingan politik ekonomi yang berkonfigurasi dalam sistem pemerintahan yang menanggung keuntungan dengan penumpukan kapital. Kedermawanan politik acapkali ditemui, yang sesungguhnya tidak diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, melainkan menjadikannya pelumas politik representasi untuk merawat kepentingan politik ekonominya.

Wacana pendisiplinan, ibarat bonsai, bunganya terlihat indah, mekar, wangi, namun sesungguhnya tak dikehendaki untuk berkembang. Di sinilah tantangannya, keterbukaan yang terjadi dalam konteks desentralisasi telah mengalami pendisiplinan yang berjalan seiring dengan menjarah sumberdaya. Sehingga, kian susah membedakan apa keuntungan dari keterbukaan dibanding situasi tertutupan di masa otoritarian Soeharto.

III. Keterbukaan, Akses Informasi, dan Pengembangan Sumberdaya: Peluang

*“... [a]rsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara”
(Menimbang, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)*

Sebagaimana dituliskan di muka, keterbukaan, utamanya atas komunikasi dan akses informasi, merupakan persoalan yang tak sebatas isu hukum, misalnya, membatasi keterbukaan dalam arti normatif tertentu. Dalam Undang-Undang tentang Kearsipan, istilah keterbukaan disinggung lima kali, ditempatkan sebagai sifat (‘sifat terbuka’), dikaitkan dengan ‘arsip statis’⁴. Sekalipun demikian, pemikiran dalam makalah ini mencakup pemaknaan ‘[ke]terbuka[an]’ yang lebih luas, tak sebatas ada/tiadanya akses arsip, melainkan berbasis pada dimensi pertanggungjawaban dan hak asasi manusia atas penyelenggaraan fungsi layanan pemerintahan. Keterbukaan dalam konteks demikian, adalah prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable governance*). Itu sebab, keterbukaan merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, keluar dari jeratan kepentingan predatoris kapital dan mendukung pengembangan partisipasi kewargaan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Layanan akses informasi, dengan hadirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akan melahirkan lompatan besar sejauh penyelenggara pemerintah daerah menyadari potensinya sendiri. Peluang di tengah proses demokratisasi yang lebih memberikan jaminan atas pelaksanaan prinsip keterbukaan itu sangat mungkin diciptakan.

Peluang itu meliputi empat hal: Pencerdasan; Kesejahteraan dan keadilan sosial; Demokrasi politik yang lebih bermartabat; dan Pengembangan sumberdaya.

Peluang pencerdasan menjadi perlu dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, terutama menghadirkan informasi yang memungkinkan adanya keragaman ide, pemikiran, pendidikan serta proses transfer pengetahuan publik untuk perubahan sosial-ekonomi yang lebih baik. Berkesempatan studi di Universitas Leiden, membuat tertegun melihat sejumlah lembaga kepastakaan dan arsip di negeri Belanda, betapa soal dokumentasi menjadi sangat penting, bukan soal aksesnya, namun dipergunakan untuk mengembangkan pemikiran masa depan yang lebih bermartabat. Tidak heran, setiap tahunnya banyak mahasiswa, peneliti,

⁴ Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan (Pasal 1 Angka 7, UU No. 43 Tahun 2009).

pengambil kebijakan, berduyun-duyun mendatangi *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde* (KITLV), *Koninklijke Bibliotheek* (Perpustakaan Nasional Kerajaan Belanda), dan Perpustakaan Universitas Leiden, justru untuk mendapatkan arsip-arsip atau kepustakaan Indonesia masa lalu. Belum lagi penyediaan akses kepustakaan kota yang selalu ramai dikunjungi oleh warga kotanya sendiri. Untuk memperluas akses publik, kini mereka memulai program-program digitalisasi atas arsip-arsip tua, foto, dan sejumlah dokumen lainnya. Peluang ini bisa dilakukan dengan mendiskusikan secara terbuka dan reguler kepada publik atas ketersediaan arsip-arsip itu.

Peluang berikutnya adalah penciptaan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk menjaga akuntabilitas anggaran, pemerintah baik pusat maupun daerah, harus memberi kemudahan akses bagi rakyat untuk mengetahui alokasi APBN/D. Dengan mengetahui alokasi anggaran, rakyat akan bisa terlibat langsung dalam menjaga proses pengawasan pengeluaran anggaran, sehingga diharapkan akan menciptakan upaya mempercepat kesejahteraan dan keadilan sosial.

Peluang berikutnya adalah terkait pengembangan demokrasi politik yang lebih bermartabat. Keterbukaan akses informasi, selain memudahkan para pihak untuk tahu dan memahami, pula penting untuk terlibat dalam proses pengawasan. Pengawasan itu merupakan wujud partisipasi politik kewargaan yang lebih nyata dalam kehidupan sosial-politik, sebagaimana dikemukakan oleh Arstein (1969) dalam kerangka teoritik tangga partisipasi, pengawasan memiliki level tertinggi partisipasi yang menuntut warga aktif atau berperan serta. Ini yang membedakan bentuk sosialisasi, hearing (dengar pendapat) atau bentuk penentraman, yang sesungguhnya tokenisme politik partisipasi yang acapkali prakteknya manipulatif. Temuan riset memperlihatkan, *"...the most valuable part of the Public Information Disclosure Law is the "creation of public sphere" to complaint or challenge any public institution to be more democratic, accountable... This is an important legal development since the main objective of the law is also to provide equal opportunity for anyone to involve in public decision making. It would open greater possibilities for vulnerable groups, women and children to take part in democratizing local governance"* (Wiratraman, Muhtaj, dan Kasim, 2011).

Yang terakhir, sebagai bentuk pencapaian pembangunan di tingkat daerah, adalah pengembangan sumberdaya, yang tak saja sebatas sumberdaya alam, melainkan pula sumberdaya manusia. Ketersediaan akses informasi secara terbuka akan melahirkan upaya bersama untuk maju dan mengembangkan sumberdaya-sumberdaya tersebut secara bersama, sehingga meminimalisasi ketertinggalan daerah, ketidakberdayaan masyarakat, atau lemahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan.

Peluang-peluang di tengah era keterbukaan yang demikian sungguh harus diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan komitmen pembaharuan sosial politik yang lebih ke arah kesejahteraan rakyat banyak dan keadilan sosial. Dimensi politik pelaksanaan prinsip keterbukaan yang demikian, diharapkan memberikan ruang publik sekaligus bentuk nyata menentang segala bentuk pelajaran berharga di masa sebelumnya terkait kebijakan-kebijakan yang justru melanggengkan pemiskinan sosial. Arsip-arsip (dokumen, foto atau apapun itu namanya), bukanlah sebatas kebutuhan merawat [sejarah] masa lalu, melainkan pula bagian untuk merawat masa depan.

Kepustakaan

- Abrahamsen, Rita (2000) *Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa*. New York : Zed Books.
- Arstein, Sherry R. (1969) *A Ladder of Citizen Participation*. AIP Journal, July 1969.
- Hadiz, Vedi R. (2004) "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives", *Development and Change* 35(4): 697–718 (2004). Institute of Social Studies.
- Partnership Initiatives (2002) *Good Governance in Sustainable Development* (<http://webapps01.un.org/dsd/partnerships/public/partnerships/228.html>) (diakses tanggal 16/6/2006).
- Soekarwo (2005) *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wijoyo, Suparto (2005) *Otoda dari Mana Dimulai?* Surabaya: Airlangga University Press.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2004) *Anggaran berbasis kebutuhan dasar rakyat miskin: sebuah agenda advokasi kebijakan anggaran dan perubahan gerakan sosial akar rumput*. Surabaya: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya didukung oleh the Asia Foundation [dan] USAID.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2007a) *Good Governance and Legal Reform in Indonesia*. Bangkok: Mahidol University.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2007b) "Neoliberalisme, Good Governance dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Jentera XV*, Januari-Maret 2007.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana, Majda El Muhtaj, dan Ifdhal Kasim (2011) "Right to Access Information in Decentralized Indonesia: A Socio-Legal Inquiry", *A Research Report*. Bangkok: Raoul Wallenberg Institute, Swedia and Southeast Asian Human Rights Studies Network.

Media

"Desentralisasi Korupsi Ancam Otonomi Daerah", *Harian Sindo*, 25 Juli 2013.